

ANALISIS PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ALOKASI BELANJA DESA: STUDI EMPIRIS DESA KEMBARAN KEBUMEN

Subur Rizki Wahyuni¹

Politeknik Keuangan Negara STAN

Primandita Fitriandi²

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat korespondensi: suburrizkiwahyuni@gmail.com¹, primandita@pknstan.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[08092022]

Dinyatakan Diterima
[08102022]

KATA KUNCI:

pemotongan pemungutan pajak, alokasi belanja
desa, bendahara desa, pajak penghasilan

KLASIFIKASI JEL:

H20

ABSTRACT

This study aims to analyze problems faced by Kembaran village treasurer in fulfilling their tax obligations. This research uses descriptive method with a qualitative approach by analyzing taxation data and various literatures, theories, regulations, and previous studies. The results show that the implementation of the obligation to withhold and collect Income Taxes (PPh) on the allocation of goods expenditures as the realization of Permendesa Number 11 of 2019 has been carried out by the village treasurer. The income taxes are Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 4 paragraph (2). Even though treasurer has carried out its obligations, it turns out that there are still some errors in the calculations, such as an error in determining tax base for Income Tax Article 21 for non-sustainable employees and non-sustainable employees. In addition, calculation error also occurs in the calculation of Income Tax Article 21 on income from government budget. In the calculation of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2), there are still some calculation errors. This indicates that although the treasurer has formally complied with tax compliance, it turns out that treasurer is still lacking in complying with material compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi bendahara desa Kembaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis atas data-data perpajakan serta berbagai literatur bacaan, teori, peraturan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas alokasi belanja barang sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 sudah dilakukan oleh bendahara desa. PPh tersebut adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Meskipun bendahara telah melakukan kewajibannya, ternyata masih terdapat beberapa kekeliruan dalam perhitungan seperti kesalahan penetapan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan dan bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan. Selain itu, kesalahan perhitungan juga terjadi pada perhitungan PPh 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD. Pada perhitungan PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) juga masih terdapat beberapa kekeliruan perhitungan. Hal tersebut menandakan bahwa meskipun Bendahara Desa telah mematuhi kepatuhan pajak secara formal, ternyata Bendahara Desa masih kurang dalam mematuhi kepatuhan material.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2 September 2019 telah menetapkan peraturan baru terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan ini berlaku mulai 5 September 2019 dan berisi tentang prioritas desa dalam pengalokasian dana desa tahun 2020.

Saat memberikan keterangan pers di kantor presiden, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan bahwa terdapat tiga fokus utama untuk meningkatkan ekonomi desa yang menggunakan dana desa 2020 yaitu padat karya tunai desa, desa tanggap aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) atau desa aman Covid-19, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Selain itu, Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang membahas penyuluhan dana desa tahun 2020 juga mengatakan bahwa pemanfaatan dana desa tahun 2020 akan diarahkan untuk sektor padat karya dan produktif (Setkab, 2020).

Dengan adanya pedoman tersebut, Desa Kembaran, yang merupakan sebuah desa di Kabupaten Kebumen yang berlokasi tidak jauh dari Penulis, turut serta memegang pedoman pengalokasian dana desa 2020. Hal tersebut terlihat dari pengalokasian dana desa 2020 Desa Kembaran yang terdapat dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dalam kategori belanja, subbidang kepemudaan dan olahraga terdapat alokasi dana desa untuk rehabilitasi/pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana gedung, bangunan, taman yang menurut Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran 2, merupakan contoh kegiatan pembangunan desa yang menggunakan tenaga kerja atau padat karya dalam skala besar. Selain itu, dalam subbidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak juga terdapat alokasi dana desa untuk penyelenggaraan desa siaga kesehatan untuk Covid-19 yang merupakan realisasi fokus dana desa kedua. Desa Kembaran juga mengalokasikan dana desa untuk BLT-DD sebanyak sembilan kali. Hal tersebut terlihat dari register kuitansi pembayaran tahun 2020 yang memuat pembayaran untuk BLT-DD. Tidak hanya BLT-DD, dalam register kuitansi pembayaran tahun 2020 juga terdapat pembayaran untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dan pelatihan membuat sebagai upaya menjadi desa produktif.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilaksanakan Desa Kembaran sebagai upaya menjalankan pedoman pengalokasian dana desa 2020, tentu akan berdampak pada semakin banyaknya belanja desa yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi pajak. Selain itu, menurut

Menteri Keuangan, Dana Desa akan disalurkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap dengan proporsi yang meningkat setiap tahun sejak tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan data pengalokasian dana desa tahun 2015-2020 dari Kementerian Keuangan yang menargetkan dana desa senilai Rp1 miliar untuk tiap desa. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diketahui pada tahun 2015, dana desa dialokasikan senilai Rp20,7 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun, tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp60 triliun dan terus berlanjut hingga tahun 2020 dana desa telah mencapai Rp71,19 triliun. Alokasi dana desa yang meningkat tersebut mengakibatkan belanja desa turut meningkat yang selanjutnya pajak yang dibayar oleh bendahara desa pun akan meningkat.

Belanja desa yang memenuhi ketentuan tertentu akan dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Potensi pajak akan semakin besar dan beragam seiring semakin besar dan beragamnya belanja desa (Laksono & Subowo, 2014). Agar pemotongan dan/atau pemungutan pajak terhadap belanja desa tersebut berjalan dengan lancar, tentu dibutuhkan dukungan besar dari bendahara desa sebagai pemotong dan pemungut pajak atas belanja desa. Peran daripada bendahara desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa tersebut sehingga bendahara desa haruslah merupakan seorang yang paham atas pengalokasian dana serta perpajakan. Penelitian yang dilakukan Andriana (2019) menunjukkan bahwa baik kewajiban pemotongan, pemungutan, maupun penyetoran hingga saat ini masih belum dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh bendahara desa. Hal ini tentunya merugikan bagi negara mengingat bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa pendapatan negara dari perpajakan berkontribusi sebesar 83,54% di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.

Penelitian ini dibuat dengan harapan agar pemotongan dan pemungutan pajak desa lebih optimal karena prioritas dana desa yang semakin bervariasi dan alokasi dana desa yang semakin meningkat tiap tahunnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban Bendahara Desa dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan PPh atas alokasi belanja barang sebagai realisasi Permendes Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan bendahara desa atas pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemotongan dan pemungutan PPh oleh Bendahara Desa Kembaran.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Gambaran umum PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2)

2.1.1 PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan atau jabatan, kegiatan, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, upah, insentif, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Runtuwarow & Elim, 2016).

2.1.2 PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau dipungut oleh instansi atau lembaga pemerintah, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, dan lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran barang sehubungan dengan kegiatan impor, ekspor, atau kegiatan lainnya (Resmi, 2011).

2.1.3 PPh Pasal 23

Menurut Nelwan (2013), PPh Pasal 23 merupakan PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penggunaan jasa, modal, atau penyelenggaraan kegiatan. Subjek pajak atau penerima pendapatan yang dikenai PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan.

2.1.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah kategori pajak yang bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

2.2 Gambaran Umum Bendahara Desa

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan kewenangan kepada bendahara untuk memotong dan/atau memungut pajak. Bendahara tersebut mencakup bendahara daerah maupun bendahara desa. Sesuai ketentuan ketentuan tersebut, Bendahara desa diberi kewenangan untuk mengatur segala urusan di bidang perpajakan. Peran bendahara desa menjadi lebih penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang memberikan amanah kepada bendahara desa untuk mengelola dan mengatur keuangan termasuk aspek perpajakannya. Atas hal tersebut, bendahara desa selaku pengelola keuangan desa memiliki berbagai macam kewajiban terkait keuangan desa termasuk di perpajakan.

Kewajiban bendahara desa jika difokuskan pada perpajakan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Mendaftarkan Diri untuk Memperoleh NPWP.

Winata (2022) menjelaskan tentang PMK Nomor 231/PMK.03/2019 yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah yang bersangkutan. Pendaftaran instansi pemerintah tersebut dilakukan oleh:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Instansi Pemerintah Pusat, atau pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada instansi yang bersangkutan.
- kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi daerah.
- kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah desa.

2.2.2 Memotong/Memungut Pajak atas Belanja Desa.

Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan, bendahara desa wajib melaksanakan pemotongan dan atau pemungutan atas transaksi yang terjadi pada instansi yang bersangkutan. Objek pajak yang menjadi kewajiban bendahara desa secara umum untuk dilaksanakan pemotongan dan pemungutan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 4 ayat (2). Meskipun demikian, objek pajak yang dipotong bendahara desa sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 hanya terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

2.2.3 Menyetor Pungutan/Potongan yang Telah Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

Menurut Susilawati (2021), pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan:

- SPT Masa PPh Pasal 21/26. SPT ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 oleh instansi pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- SPT Masa unifikasi. SPT ini digunakan untuk melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) atas belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- SPT Masa PPN. SPT ini digunakan untuk melaporkan pemungutan PPN yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas belanja barang dan/atau jasa.

Untuk pelaporan SPT Masa PPN dilakukan maksimal akhir bulan berikutnya, sedangkan untuk SPT Masa PPh dilakukan maksimal tanggal 20 bulan

berikutnya. Selain pelaporan, bendahara juga wajib melaksanakan penyetoran terhadap PPh dan PPN yang telah dipotong dan dipungut maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mengacu pada keputusan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan akurat. Menurut Andreoni (1998), kepatuhan pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain keuangan publik, penegakan hukum, desain organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semuanya. Dari perspektif keuangan publik, kepatuhan pajak mencakup gagasan kesetaraan, efisiensi, dan insiden. Jika, misalnya, orang kaya dapat secara sistematis menghindari bagian pajak yang lebih besar daripada orang miskin, maka sistem pajak yang efektif akan menjadi kurang adil dari yang diatur undang-undang.

Lebih lanjut, Sudrajat & Ompusunggu (2015) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Juliantari et al., (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan bahasan topik penelitian. Informasi-informasi tersebut dapat berupa jurnal, buku-buku, peraturan-peraturan terkait, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian diolah sebagai data untuk memperkuat maupun memperkaya isi bahasan penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut merupakan data primer hasil wawancara dengan Bendahara Desa dan data sekunder yang dikumpulkan dari orang yang bukan dari sumber pertamanya (Yusuf, 2016).

3.2 Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan tempat objek yang diteliti (Yusuf, 2016). Pengumpulan dengan metode ini dilakukan dengan cara:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengamatan lapangan. Data terdiri dari catatan lapangan. Dalam teknik ini, data yang diperlukan adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data tersebut didapat dari dokumen realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020, APBDes tahun 2020, Buku Pembantu Pajak, serta Register Kuitansi Pembayaran tahun 2020 yang kemudian diolah dengan cara membandingkan antara

register kuitansi pembayaran tahun 2020 dengan buku pembantu pajak tahun 2020 sehingga dapat diketahui apakah bendahara desa telah memotong dan memungut PPh dengan baik dan benar. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020 dan APBDes tahun 2020 digunakan untuk meneliti belanja-belanja apa saja yang merupakan realisasi dari Permendesa Nomor 11 Tahun 2019. Dalam teknik observasi ini juga dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan *One-to-one Interviews*, yaitu wawancara dilakukan antara peneliti dan satu partisipan. Partisipan yang peneliti wawancarai adalah Bendahara Desa Kembaran dengan media secara langsung. Hasil wawancara ini kemudian ditranskrip dan di-coding sehingga dapat dijadikan landasan untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan daripada penulisan penelitian ini khususnya untuk pertanyaan ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara desa dalam memotong dan memungut PPh.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh Atas Alokasi Belanja Barang Sebagai Realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019

Dana desa setiap tahun akan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tentunya akan menambah potensi pajak yang harus dipotong dan/atau dipungut. Ditambah lagi, setiap tahunnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mengeluarkan Permendesa yang isinya memuat prioritas-prioritas dana desa yang berbeda-beda. Perubahan-perubahan prioritas dana desa tersebut akan memunculkan belanja-belanja desa yang baru yang kemudian akan memunculkan potensi pajak baru. Atas dasar hal tersebut penelitian ini dilakukan pada pos-pos sebagai berikut:

4.1.1 PPh Pasal 21

a. Bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 21	Hitungan Bendahara	Selisih
Pengelola Keuangan Desa	323.400	646.800	323.400
Guru PAUD	294.000	588.000	294.000
Ustaz/ Ustazah TPQ	120.000	240.000	120.000

Narasumber / pelatih posbindu	27.000	54.000	27.000
Petugas profil Desa	11.070	22.140	11.070
Kader Posyandu	201.600	403.200	201.600
	977.070	1.954.140	977.070

Sumber: Diolah Penulis

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dijelaskan bahwa imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan ini adalah tarif dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas belanja bukan pegawai bersifat berkesinambungan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Kembaran dan perhitungan yang sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada semua transaksi, yaitu lebih bayar sebesar 50% dari total pajak yang harus dibayar tepatnya sebesar Rp977.070. Perbedaan tersebut karena kesalahan penghitungan yaitu dasar pengenaan pajak (DPP) untuk perhitungan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan tersebut tidak dilakukan pengalihan terlebih dahulu antara nilai bruto dengan 50%. Cara penghitungan pajak yang benar untuk pengelola keuangan desa adalah nilai bruto x 50% x tarif x sanksi tidak memiliki NPWP yaitu $Rp10.780.000 \times 50\% \times 5\% \times 120\%$ sehingga didapatkan hasil yaitu pajak yang dipotong sebesar Rp323.400. Hal tersebut berlaku untuk seluruh transaksi yang merupakan bukan pegawai bersifat berkesinambungan dan tidak memiliki NPWP.

DPP tersebut tidak dikurangkan dengan PTKP karena lawan transaksi tidak memiliki NPWP serta bendahara desa tidak dapat memastikan apakah lawan transaksi hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja atau lebih. Honor narasumber/pelatih Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU) dan honor petugas profil desa termasuk bukan pegawai bersifat berkesinambungan karena memperoleh penghasilan lebih dari 1 kali dalam satu tahun pajak.

Belanja honor Guru PAUD dan Honor Ustaz/ Ustazah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Roudlotul Tolibin merupakan upaya realisasi dari prioritas dana desa nomor 4 yaitu peningkatan pelayanan publik. Belanja honor kader Posyandu dan honor narasumber/pelatih POSBINDU merupakan upaya realisasi dari prioritas dana desa nomor 1 yaitu peningkatan kualitas hidup yang salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas meliputi kesehatan dan gizi masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan. Sementara itu, belanja selain hal tersebut merupakan

upaya Desa Kembaran untuk menyajikan dan mengolah data agar lebih baik lagi.

b. Bukan Pegawai yang Bersifat Tidak Berkesinambungan

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai Bersifat Tidak Berkesinambungan

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 21	Hitungan Bendahara	Selisih
Narasumber Pelatihan Membatik	6.000	12.000	6.000
	6.000	12.000	6.000

Sumber: Diolah Penulis

Penghitungan PPh bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan juga mengalami kesalahan yang serupa dengan penghitungan pajak penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, yaitu bendahara tidak mengenakan DPP sebesar 50% dari bruto tetapi 100% dari bruto. Hal ini berakibat terdapat lebih bayar sebesar Rp6.500. Penghitungan yang benar atas honor narasumber pelatihan membatik adalah nilai bruto x 50% x tarif x sanksi tidak memiliki NPWP yaitu $Rp200.000 \times 50\% \times 5\% \times 120\%$. Penghitungan tersebut menghasilkan PPh Pasal 21 sebesar Rp6.000. Belanja honor narasumber pelatihan membatik merupakan upaya realisasi prioritas dana desa nomor 2 yaitu peningkatan kesejahteraan tepatnya meningkatkan pendapatan desa.

c. Peserta Kegiatan

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 21	Hitungan Bendahara	Selisih
Rapat tim Pelatihan PKK	36.600	36.600	-
Narasumber musdes BLT-DD	48.000	48.000	-
Narasumber musdes PKTD	12.000	12.000	-
Narasumber musdes perubahan APBDes Kesatu "Tanggap Covid-19"	30.000	30.000	-
TPK pembangunan sarpras GOR	57.000	57.000	-
	183.600	183.600	-

Sumber: Diolah Penulis

Pemotongan PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan oleh Bendahara Desa Kembaran telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat pada kolom selisih yaitu nilainya adalah nol. Cara penghitungan

PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan yaitu rapat tim pelatihan PKK adalah nilai bruto x tarif x sanksi tidak memiliki NPWP yaitu $\text{Rp}610.000 \times 6\% \times 120\%$. Hasil dari penghitungan tersebut adalah $\text{Rp}36.600$.

Honor rapat tim pelatihan PKK dan Honor narasumber musyawarah desa (musdes) perubahan APBDes Kesatu "Tanggap Covid-19" merupakan upaya realisasi prioritas dana desa nomor 1 yaitu peningkatan kualitas hidup tepatnya lingkungan sosial meliputi konflik sosial serta bencana sosial serta peningkatan kualitas meliputi kesehatan dan gizi masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan. Honor narasumber musdes BLT-DD, honor narasumber musdes padat karya tunai desa, dan honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan Sarana Prasarana (sarpras) Gelanggang Olahraga (GOR) merupakan upaya realisasi prioritas dana desa nomor 3 yaitu penanggulangan kemiskinan, khususnya pembiayaan program penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya untuk menyediakan lapangan kerja.

d. Penghasilan Yang menjadi Beban APBN/APBD

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Beban APBD/APBN

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 21	Hitungan Bendahara	Selisih
Pembayaran Honor Fasilitator Narasumber PBJ Pembangunan Kantor GOR	67.500	81.000	13.500
Belanja honor narasumber Pelatihan Administrasi Pokja II	10.000	12.000	2.000
Belanja honor narasumber bimtek BPD	20.000	24.000	4.000
Honor Fasilitator Sertifikasi Fisik pembangunan sarpras GOR	30.000	36.000	6.000
	127.500	153.000	25.500

Sumber: Diolah Penulis

Perbedaan penghitungan pada Tabel 4. terjadi karena pada hitungan bendahara, semua lawan transaksi honor narasumber diasumsikan tidak memiliki NPWP. Hal tersebut bertolak belakang dengan perkataan bendahara desa pada saat wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022 bahwa semua lawan transaksi honor narasumber ada tabel merupakan seorang PNS yang tentu telah memiliki NPWP. Perbedaan tersebut mengakibatkan

adanya selisih antar penghitungan pada tabel. PPh sebesar $\text{Rp}13.500$ atas pembayaran honor fasilitator narasumber

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) pembangunan kantor GOR diperoleh dari penghitungan nilai bruto x tarif yaitu $\text{Rp}1.350.000 \times 5\%$. Tarif 5% diperoleh karena menurut asumsi bendahara, lawan transaksi honor narasumber pada tabel tersebut merupakan PNS golongan 3.

Honor Fasilitator Narasumber PBJ Pembangunan Kantor GOR dan Honor Fasilitator Sertifikasi Fisik pembangunan sarpras GOR merupakan upaya realisasi dari prioritas dana desa nomor 3 yaitu penanggulangan kemiskinan tepatnya melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya untuk menyediakan lapangan kerja. Transaksi lain selain hal tersebut merupakan upaya pemutakhiran data desa.

4.1.2 PPh Pasal 22

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 22

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 21	Hitungan Bendahara	Selisih
Belanja Pengadaan Masker Desa)	414.818	414.818	0
Belanja HP Android Merek OPPO A53 (2)	81.818	81.818	0
	496.636	496.636	0

Sumber: Diolah Penulis

Pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Desa Kembaran telah benar. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya selisih penghitungan pada Tabel 5. Nilai pembelian yang ada pada register kuitansi merupakan harga beli termasuk PPN. DPP untuk penghitungan PPh Pasal 22 merupakan harga beli tidak termasuk PPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengeluaran PPN pada nilai pembelian yang ada di register kuitansi pembayaran dengan cara nilai pembelian/110%. Untuk belanja pengadaan masker, pengeluaran PPN dilakukan dengan cara $\text{Rp}30.420.000/110\%$. Penghitungan tersebut kemudian akan menghasilkan DPP sebesar $\text{Rp}27.654.545$.

PPh Pasal 21 atas belanja pengadaan masker desa sebesar $\text{Rp}414.818$ diperoleh dari penghitungan nilai bruto x tarif yaitu $\text{Rp}27.654.545 \times 1,5\%$. Belanja pengadaan masker tersebut dikenakan PPh Pasal 22 karena merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah serta nilainya lebih dari $\text{Rp}2.000.000$.

Belanja pengadaan masker merupakan upaya realisasi atas prioritas dana desa pertama yaitu peningkatan kualitas hidup tepatnya adalah desa

tanggap covid atau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Belanja HP OPPO merupakan belanja untuk keperluan operasional desa.

4.1.3 PPh Pasal 23

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 23

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 23	Hitungan Bendahara	Selisih
Belanja sewa perlengkapan membuat batik	12.000	12.000	-
Belanja makanan ringan kegiatan Penanggulangan Bencana Kesehatan Covid-19	-	37.800	37.800
Belanja makanan ringan kegiatan Pelatihan Membuat batik	-	70.000	70.000
Belanja makanan ringan kegiatan Relawan Desa Lawan Covid-19	-	96.600	96.600
Belanja makanan ringan rapat tim pemetaan kemiskinan Desa	-	9.600	9.600
	12.000	119.800	107.800

Sumber: Diolah Penulis

Pada Tabel 6 terlihat bahwa terdapat selisih antara perhitungan Bendahara Desa Kembaran dengan penghitungan yang sebenarnya. Pemotongan dan/atau pemungutan untuk belanja sewa perlengkapan membuat batik sudah sesuai dengan aturan yaitu dihitung dengan cara DPP x tarif x denda karena tidak memiliki NPWP yaitu $Rp300.000 \times 2\% \times 200\%$ dengan hasil sebesar Rp12.000.

Ditinjau dari buku pembantu pajak Desa Kembaran tahun 2020, terhadap belanja makanan dan makanan ringan dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Belanja makanan ringan dan makanan memang termasuk jasa katering karena desa memesan makanan kepada pelaku jasa katering. Akan tetapi, apabila dilihat dari pihak penyedia jasa katering ternyata merupakan wajib pajak orang pribadi sehingga atas belanja makanan dan makanan ringan seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 yaitu golongan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan. Belanja makanan ringan tergolong berkesinambungan karena belanja hanya dilakukan kepada satu orang pribadi saja untuk semua jenis makanan ringan yang artinya pendapatannya lebih dari 1 kali dalam satu tahun.

Belanja sewa perlengkapan membuat batik merupakan upaya realisasi prioritas dana desa nomor 2 dan 3 yaitu peningkatan kesejahteraan sekaligus

penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa nomor 2 tepatnya adalah meningkatkan pendapatan desa karena selanjutnya desa akan memberdayakan masyarakat desa kembaran untuk membuat batik dan kemudian akan dijual dan masuk perekonomian desa. prioritas dana desa nomor 3 tepatnya adalah Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin. Belanja pemeliharaan sarpras kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas merupakan belanja rutin untuk operasional desa.

4.1.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2)

Uraian Pembayaran	PPh Pasal 4 ayat (2)	Hitungan Bendahara	Selisih
Belanja Honor Perencana / Konsultan Pembangunan Kantor GOR	240.000	-	240.000
Honor/ Jasa Konsultan Teknik (Pengawasan) pembangunan sarpras GOR	240.000	-	240.000
	480.000	-	480.000

Sumber: Diolah Penulis

Nilai PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp240.000 diperoleh dari perhitungan DPP x tarif yaitu $Rp6.000.000 \times 4\%$. Terhadap penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tidak terdapat kenaikan nilai apabila pihak yang memberikan jasa tidak memiliki NPWP sehingga atas belanja tersebut tarif pajaknya tidak mengalami perubahan.

Belanja honor Perencana/Konsultan Pembangunan Kantor GOR dan Honor/Jasa Konsultan Teknik (Pengawasan) pembangunan sarpras GOR merupakan upaya untuk merealisasikan prioritas dana desa nomor 3 yaitu penanggulangan kemiskinan tepatnya adalah melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja. Hal tersebut dikarenakan, belanja honor tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembangunan GOR yang nantinya pembangunan tersebut akan menyerap tenaga kerja masyarakat desa itu sendiri sehingga menambah lapangan kerja seras padat karya.

4.2 Tingkat Kepatuhan Bendahara Desa Kembaran Atas Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan PPh.

Menurut Supadmi (2009), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material berarti wajib pajak mematuhi semua kewajiban material yaitu kewajiban yang sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang

perpajakan. Di samping itu, kepatuhan formal berarti wajib pajak mematuhi semua kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Desa Kembaran sudah memenuhi kepatuhan perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Hal tersebut terbukti dari data yang ada di buku pembantu pajak Desa Kembaran yaitu tiap-tiap transaksi atau kuitansi pembayaran selalu diikuti dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan juga nomor Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Selain itu, pernyataan juga didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bendahara Desa Kembaran yang mengatakan bahwa proses perpajakan selalu melalui tahap penyetoran dan juga pelaporan secara *online*.

Kepatuhan material artinya wajib pajak mematuhi semua aturan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan seperti contoh mengisi secara lengkap, jelas dan jujur. Dalam hal ini, Desa Kembaran masih kurang dalam mematuhi kepatuhan material. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis pemotongan dan/atau pemungutan PPh yaitu bendahara Desa Kembaran telah melaksanakan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 tetapi belum dilaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2). Meskipun bendahara Desa Kembaran telah melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23, ternyata masih terdapat kekeliruan atas penghitungan pajak tersebut. Kekeliruan tersebut antara lain berupa kesalahan perhitungan pajak, kesalahan penetapan jenis pajak yang terutang, serta kesalahan penetapan pajak yang seharusnya dikenakan pajak tetapi masih belum dikenakan pajak. Kekeliruan penghitungan pajak tersebut menimbulkan selisih antara PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut dengan PPh yang sebenarnya harus dipotong dan/atau dipungut.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemotongan dan Pemungutan PPh Oleh Bendahara Desa Kembaran.

Dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara desa masih mengalami beberapa kendala yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam menjalankan tugas perbendaharaan. Ketidaksempurnaan yang tidak terlalu material tersebut disebabkan karena beberapa faktor.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bendahara Desa Kembaran, faktor pertama yang mengakibatkan ketidaksempurnaan pemotongan, pemungutan, serta pelaporan pajak adalah kurangnya sosialisasi dari KPP. Menurut bendahara, tidak pernah ada sosialisasi dari KPP untuk perpajakan desa. KPP hanya sebatas memberikan pendampingan oleh *Account Representative* (AR) per wilayah kerja yang artinya tiap AR memegang lebih dari satu desa. Pendampingan AR tersebut hanya sebatas menanyakan apakah Bendahara Desa sudah

melaksanakan kewajiban perpajakan ataukah belum tanpa adanya bimbingan mendetail terkait tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Desa. Selain itu, perubahan AR wilayah juga berpengaruh bagi kepatuhan bendahara desa. Hal tersebut karena kurangnya koordinasi antara AR lama dan AR baru terkait wilayah kerjanya sehingga kurang efisien dalam membantu bendahara desa melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut hasil wawancara, bendahara desa mengetahui tata cara pelaksanaan perpajakan desa hanya dari video Youtube serta teman bendahara desa lain yang saling berbagi informasi. Hal tersebut tentu sangat berdampak bagi kesempurnaan pelaksanaan kewajiban terkait perpajakan desa yang dilakukan oleh bendahara desa.

Faktor lain yang menyebabkan ketidaksempurnaan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa menurut hasil wawancara adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh KPP terkait masalah pelaporan pajak desa, seperti perubahan media pelaporan pajak yang tidak dibarengi dengan sosialisasi tata cara penggunaannya. Hal tersebut tentunya memperbesar kemungkinan kesalahan bendahara desa dalam melakukan kewajibannya karena harus mempelajari sistem yang baru tanpa dilakukan pembimbingan secara resmi terlebih dahulu.

Selain dua hal tersebut, ketidaksempurnaan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa terkait perpajakan juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait perpajakan bendahara Desa Kembaran. Bendahara Desa Kembaran bukanlah lulusan pendidikan ekonomi, akuntansi, atau perpajakan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pemahaman bendahara desa terkait masalah perpajakan. Meskipun demikian, pengetahuan masalah perpajakan bendahara desa masih bisa ditolong dengan pelatihan-pelatihan serta diklat yang diikuti oleh bendahara desa.

Selanjutnya, masih ditemukan adanya kesalahan penerapan tarif pajak. Kesalahan tarif ini tidak terjadi akibat bendahara desa enggan membayar, tetapi lebih kepada karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan KPP kepada bendahara desa terkait informasi baru seperti perubahan cara pelaporan pajak dari manual ke *online*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Harjowiryo (2019) mengatakan bahwa kemudahan aplikasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sikap terhadap kewajiban perpajakan, dan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pemotongan dan pemungutan PPh oleh bendahara pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung tiga pernyataan dalam penelitian tersebut yaitu pengetahuan perpajakan, kemudahan aplikasi perpajakan, dan kualitas pelayanan turut serta mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengetahuan mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan karena bendahara desa yang bukan merupakan lulusan

akuntansi, ekonomi maupun perpajakan tentunya menghambat kesempurnaan kewajiban perpajakan desa. Kemudahan aplikasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan karena adanya pergantian aplikasi perpajakan mengakibatkan bendahara desa terus berusaha memahami sistem sehingga menghambat kewajiban perpajakan. Kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan perpajakan karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan oleh KPP akan menghambat kinerja bendahara desa untuk melaksanakan kewajibannya dalam masalah perpajakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan analisis atas pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 oleh Bendahara Desa Kembaran Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas alokasi belanja barang sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 sudah dilakukan oleh bendahara desa. PPh yang telah dilakukan pemotongan dan pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Meskipun sudah dilakukan pemotongan tetapi masih terdapat beberapa kekeliruan dalam penghitungannya.
2. Desa Kembaran sudah memenuhi kepatuhan perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yaitu melakukan penyetoran pajak. Hal tersebut terbukti dari data yang ada di buku pembantu pajak Desa Kembaran yaitu tiap-tiap transaksi atau kuitansi pembayaran selalu diikuti dengan SSP dan juga nomor NTPN. Selain itu, pernyataan juga didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bendahara Desa Kembaran yang mengatakan bahwa proses perpajakan selalu melalui tahap penyetoran dan pelaporan pajak secara *online*. Meskipun Bendahara Desa Kembaran telah mematuhi kepatuhan pajak secara formal, ternyata Bendahara Desa Kembaran masih kurang dalam mematuhi kepatuhan material. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis pemotongan dan/atau pemungutan PPh yaitu bendahara Desa Kembaran telah melaksanakan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 tetapi belum melaksanakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Selain itu, bendahara Desa Kembaran masih melakukan kekeliruan dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23.
3. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan Bendahara Desa Kembaran dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh adalah pengetahuan perpajakan, kemudahan aplikasi

perpajakan, dan kualitas pelayanan. Pengetahuan mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan karena bendahara desa belum mendapatkan pengetahuan atau pelatihan perpajakan yang membantunya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, kemudahan aplikasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan karena adanya pergantian aplikasi perpajakan mengakibatkan bendahara desa memahami sistem yang baru sehingga menghambat kewajiban perpajakannya. Terakhir, kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan perpajakan karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan oleh KPP akan menghambat kinerja bendahara desa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang berwenang, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa agar dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pada bendahara desa. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bendahara desa sebaiknya diberi pengetahuan lebih terkait perpajakan. Pemberian pengetahuan tersebut dapat berupa seminar, diklat, workshop maupun kegiatan lain yang dapat digunakan bendahara desa untuk lebih memahami perpajakan.
2. Bendahara desa sebaiknya diberi informasi yang lebih jelas dan diberikan pembekalan terlebih dahulu sebelum adanya perubahan baik perubahan perhitungan, aplikasi, maupun pelaporan pajak yang menjadi kewajibannya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan *early warning* atas realisasi pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh bendahara desa.

Penelitian ini dibatasi pada pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas belanja desa. Belanja desa tersebut difokuskan hanya belanja desa atas realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Objek penelitian dibatasi hanya pada Desa Kembaran, Kabupaten Kebumen. Untuk memfokuskan serta memperjelas isi penelitian, tahun penelitian dibatasi hanya pada tahun 2020.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Alingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion*.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of economic Literature*, 818-860.
- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam

- Prespektif Teori Planed Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia*, 20-28.
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 195-217.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686>
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau, dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Nelwan, T. S. (2013). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3).
- Resmi. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. *Salemba Empat*.
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(1).
- Sekretaris Kabinet. 3 Fokus Dana Desa 2020: Desa Aman Covid, PKT Desa, dan BLT Dana Desa. <https://setkab.go.id/3-fokus-dana-desa-2020-desa-aman-covid-pkt-desa-dan-blt-dana-desa/>. Diakses 8 September 2022.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.02.17>
- Supadmi, N. L. (2009). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1-14.
- Susilawati, R. (2021). Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1).
- Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 545-554.
- Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.